



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **SUKMAN** alias **LOLO**;
Tempat lahir : Mamboro;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/12 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sipeso, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
4. Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 9 Desember 2017 s/d tanggal 6 Februari 2018;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUKMAN Alias LOLO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa SUKMAN Alias LOLO, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 69 (enam puluh sembilan) batang / pangkal kayu dalam bentuk bantalan dengan berbagai macam jenis dan ukuran;
- 1 (satu) unit truk merek *Hino Dutro* berwarna putih dan kas berwarna hitam dengan nomor registrasi DN 8022 XX;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No. 0038142/SG.

Dirampas untuk negara;

4. Membebankan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register perkara : PDM - /Dongg/Epp.2/10/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUKMAN Alias LOLO pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "**mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**".

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, anggota Kepolisian Resort Donggala yang menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan pengangkutan kayu, kemudian menuju ke Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala. Setibanya di desa tersebut, didapatkan 1 (satu) unit truk merek *Hino Dutro* berwarna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kas berwarna hitam nomor registrasi DN 8022 XX yang dikendarai oleh terdakwa SUKMAN Alias LOLO sedang melakukan pengangkutan kayu. Anggota Kepolisian Resort Donggala kemudian membuntuti 1 (satu) unit truk tersebut sejauh \pm 7 (tujuh) kilometer hingga ke Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala;

- Bahwa setibanya di Desa Tibo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala anggota Kepolisian Resort Donggala memberhentikan 1 (satu) unit truk tersebut untuk dilakukan pemeriksaan dokumen. Terdakwa SUKMAN Alias LOLO lalu tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terhadap 69 (enam puluh sembilan) batang kayu dengan volume total 12,1924 m³ yang diangkutnya tersebut;

Perbuatan terdakwa SUKMAN Alias LOLO diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi UMAR

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Tibo, Kec. Sindue Tambusabora, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan truck merk Hino Dutro warna putih kas warna hitam nomor kendaraan DN 8022 XX;
- Bahwa Terdakwa yang membawa truck;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi Andi Akbar menanyakan surat-surat kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat apapun;
- Bahwa di mobil truck pada saat itu Terdakwa bersama kernet yang bernama Arianto;

Halaman 3 dari 10 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa Berbagai jenis macam kayu sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) batang;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi Andi Akbar menanyakan tentang asal kayu dan Terdakwa menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari Desa Batusuya, Kec. Sindue Tombusabora, kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa mau bawa ke tempat somel kayu milik Hj. Iru yang terletak di Kel. Taipa, Kec. Palu Utara, Kota Palu;
- Bahwa Dokemen yang harus ada pada saat pengangkutan kayu yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, truck tersebut milik Ferdi;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, kayu tersebut milik Ferdi;
- Bahwa Kayu tersebut masih berbentuk bantalan;
- Bahwa kayu tersebut berbeda-beda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANDI AKBAR;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Tibo, Kec. Sindue Tambusabora, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan truck merk Hino Dutro warna putih kas warna hitam nomor kendaraan DN 8022 XX;
- Bahwa Terdakwa yang membawa truck;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi Umar menanyakan surat-surat kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat apapun;
- Bahwa Terdakwa bukan target, kebetulan saja kami pada waktu itu sedang melakukan operasi rutin;
- Bahwa Terdakwa bersama kernet yang bernama Arianto;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) batang dengan Berbagai jenis macam kayu;

Halaman 4 dari 10 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi Andi Akbar menanyakan tentang asal kayu dan Terdakwa menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari Desa Batusuya, Kec. Sindue Tombusabora, kab. Donggala;
- Bahwa Rencananya Terdakwa mau bawa ke tempat somel kayu milik Hj. Iru yang terletak di Kel. Taipa, Kec. Palu Utara, Kota Palu;
- Bahwa Dokemen yang harus ada pada saat pengangkutan kayu yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, truck dan kayu tersebut milik Ferdi;
- Bahwa Kayu tersebut masih berbentuk bantalan;
- Bahwa Ukuran kayu tersebut berbeda-beda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pemeriksaan, ternyata terdakwa melarikan diri dari Rumah Tanah Negara Donggala sebagaimana laporan dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala Nomor: R-26/R.2.14/Euh.2/12/2017 tanggal 8 Desember 2017, serta pemberitahuan Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 14 Desember 2017, 21 Desember 2017 dan 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa melarikan diri maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak menggunakan haknya selaku terdakwa, oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 69 (enam puluh sembilan) batang / panggal kayu dalam bentuk bantalan dengan berbagai macam jenis dan ukuran;
- 1 (satu) unit truk merek *Hino Dutro* berwarna putih dan kas berwarna hitam dengan nomor registrasi DN 8022 XX;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No. 0038142/SG;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Berita Acara Pengukuran Kayu yang dilaksanakan oleh SUPRIATNA sebagai staff Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengukuran kayu kelompok jenis rimba campuran sebanyak 69 (enam puluh sembilan) batang dengan volume 12,1924 M³ ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Tibo, Kec. Sindue Tambusabora, Kab. Donggala, Anggota Kepolisian Resort Donggala telah menghentikan sebuah truck merk Hino Dutro warna putih kas warna hitam nomor polisi DN 8022 XX;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan, truk tersebut dikendarai oleh terdakwa yang sedang mengangkut kayu kelompok jenis rimba campuran sebanyak 69 (enam puluh) sembilan batang dengan volume 12,1924 M³;
- Bahwa benar saat Anggota Kepolisian Resort Donggala meminta dokumen angkutan hasil hutan kayu tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Orang perseorangan" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa dan bukan merupakan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala ini adalah terdakwa **SUKMAN** alias **LOLO**, maka jelaslah pengertian "Orang perseorangan" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMAN alias **LOLO** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya berupa tindakan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu dari tindakan tersebut yang perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengangkut” dalam unsur ini berarti memuat dan membawa atau mengirimkan hasil hutan kayu, sedangkan yang dimaksud dengan “hasil hutan kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 16 UU No. 18 tahun 2013 disebutkan: Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, menyebutkan “Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pada saat terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis menyimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri ataupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka terdakwa harus mengganti dengan pidana kurungan selama waktu yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum namun terdakwa melarikan diri, maka diperintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis berpendapat dirampas untuk negara sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan pasal 16 UU No.18 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pembedaan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melarikan diri;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana ilegal logging;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa melarikan diri, maka berdasarkan pasal 12 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan ini diucapkan tanpa kehadiran terdakwa;

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 tahun 2013, pasal 12 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKMAN** alias **LOLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengangkuht hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUKMAN** alias **LOLO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**;
 3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
 4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 69 (enam puluh sembilan) batang / pangkal kayu dalam bentuk bantalan dengan berbagai macam jenis dan ukuran;
 - 1 (satu) unit truk merek *Hino Dutro* berwarna putih dan kas berwarna hitam dengan nomor registrasi DN 8022 XX;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor No. 0038142/SG;
- Dirampas untuk Negara;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2018** oleh kami: **TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, SH** dan **SULAEMAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARYANTO M. PASOLANG,SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala yang dihadiri oleh **RESKY ANDRI ANANDA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanpa hadirnya Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMMAD TAOFIK, SH

TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum

SULAEMAN, SH

Panitera Pengganti

MARYANTO M. PASOLANG, SH